

## ANOMALI KEWENANGAN LPKSM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

**Muhammad Zulhidayat**  
Fakultas Hukum Universitas Riau  
[zulhidayat@lecturer.unri.ac.id](mailto:zulhidayat@lecturer.unri.ac.id)

**Abstrak** : Perlindungan konsumen menjadi elemen penting di dalam Konsep negara hukum Seperti Indonesia. Aturan mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo PP No. 89 tahun 2019 tentang entang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Indonesia telah mempunyai LPKSM sebagai lembaga non pemerintah yang memberikan perlindungan konsumen ke kepada Masyarakat. Lembaga ini diberikan sejumlah kewenangan langsung melalui UUPK, Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kewenangan dari LPSM di dalam melakukan gugatan ke pengadilan terkait dengan perlindungan konsumen? Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini tidak dijelaskan bagaimana bentuk advokasi yang dimaksud, apakah dalam bentuk memberikan jasa hukum sebagaimana halnya advokat di persidangan atau tidak. Akan tetapi, jika mengacu pada rumusan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah LPKSM, tugas LPKSM sebatas pada membantu konsumen untuk menerima keluhan konsumen sebab jasa hukum hanyalah diberikan pada orang yang memang berprofesi sebagai advokat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

**Keyword** : Kewenangan; LPKSM; UUPK.

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah  
Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2023-05-23 | Reviewed : 2023-05-28 | Published : 2023-06-27.

DOI: <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6964>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

### Pendahuluan

Permasalahan ekonomi adalah permasalahan yang paling sering dibahas untuk dewasa ini, Kemajuan sebuah negara nanti juga akan dipengaruhi oleh bagaimana perkembangan ekonomi dari masing masing negara tersebut. Hal demikian merupakan sebuah Teori yang tidak dibantahkan bahwa negara yang mempunyai ekonomi besar tentu

juga akan menjadi negara yang super power. Hal ini tergambar bagaimana kondisi perekonomian Amerika Serikat yang sampai sejauh ini menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Hal itu diikuti juga oleh china. Dan rusia sebagai negara yang juga merupakan negara besar dengan perekonomian yang juga sangat besar.<sup>1</sup>

Berbicara soal ekonomi tentu kita identik dengan adanya jual beli, seyogyanya sebuah negara yang mempunyai ekonomi bagus tentu Juga memiliki daya jual beli yang tinggi. Indonesia sebagai negara berkembang sejauh ini sudah mulai meningkatkan bagaimana nilai pasar mereka di dunia. Hal ini tergambar dengan bagaimana banyaknya aturan aturan yang berkaitan dengan perekonomian, baik itu dalam konsep jual beli investasi maupun juga dalam konsep perlindungan hukum pada konsumen.

Konsumen menjadi elemen penting dalam menunjang perekonomian sebuah negara. Hal ini disebabkan karena konsumen merupakan salah satu faktor di dalam jual beli yang itu juga dilindungi oleh undang-undang. Indonesia sejauh ini telah memiliki undang undang berkaitan dengan perlindungan konsumen<sup>2</sup>. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat dari konsumen sendiri, sehingga pelaku usaha tidak sewenang-wenang dan selalu bertanggung jawab dengan produk yang dihasilkan maupun nanti dijual untuk mendapatkan keuntungan.<sup>3</sup> Undang undang ini menjadi sebuah payung hukum untuk melindungi konsumen yang ada di Indonesia. Adanya aturan ini tentu dimaksudkan agar ada perlindungan terhadap para konsumen yang ada di Indonesia sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pihak produsen maupun penjual.<sup>4</sup>

Para ahli menjelaskan bahwa perlindungan konsumen ini sebagai sebuah kaidah kaidah atau asas asas yang digunakan untuk melindungi para konsumen Sehingga kepentingan menjadi terlindungi Sehingga mencapai salah satu tujuan hukum yakni

---

<sup>1</sup> Muhammad Zulhidayat and Separen, "Anomaly of The Authority of The District Court In Examining And Resolving Football Sports Disputes In Indonesia," *Melayunesia Law* 6, no. 2 (2022): 167–76.

<sup>2</sup> Agus Satriyanto, Mila Widyaastuti, and Dri Santoso, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM," *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (June 14, 2022): 1–7, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/5033>.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Buku Ilmu Hukum Tata Negara*, I, vol. 1 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

<sup>4</sup> Muhammad Zulhidayat, "Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Komepetisi Sepak Bola Di Indonesia (the Authority and Role of Government in the Organizing of Football Competition in Indonesia)," *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 222, <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1446>.

kepastian hukum. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen agar tidak adanya kesewenang wengan dari pihak Pelaku usaha, sehingga hak-hak dan kepentingan dari konsumen selalu mendapatkan perlindungan oleh negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kasus yang sampai saat ini banyak merugikan konsumen.<sup>5</sup>

Indonesia saat ini telah memiliki lembaga non pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen kepada masyarakat di Indonesia yakni LPKSM. Lembaga ini lahir untuk menjamin hak hak dan memberikan perlindungan konsumen dari pelaku-pelaku usaha yang nakal dalam segala aktivitas jual beli maupun juga dalam bentuk investasi.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam 44 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), yang menjelaskan bahwa tugas LPKSM meliputi :

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pada undang undang perlindungan konsumen di atas dijelaskan bahwa ada 5 tugas dari LPSM yang diberikan secara atribusi melalui UUPK, Pada tugas yang ke 4, dijelaskan bahwa LPKSM diberikan kewenangan untuk memperjuangkan hak hak konsumen atau pengaduan konsumen. Hal yang patut diperdebatkan dalam hal ini adalah apakah LPKSM diberikan kewenangan untuk melakukan advokasi atau melakukan gugatan ke pengadilan terkait dengan perlindungan konsumen terhadap pelaku-pelaku

---

<sup>5</sup> Muhammad Zulhidayat and Milatul Aslamiyah, "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Rechtsregel* 4, no. 1 (2021): 119–33.

usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Pada penelitian penelitian pada jurnal lain, tidak ada yang membahas mengenai bagaimana LPKSM bisa mengajukan gugatan atau memberikan advokasi atau bantuan hukum kepada konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam jurnal ini merupakan jurnal yang berbeda dengan jurnal lainnya karena isu ini tidak pernah sebelumnya dibahas, terutama terkait dengan bagaimana gugatan dapat dilayangkan oleh LPKSM. Oleh karena itu, di dalam jurnal ini akan membahas bagaimana kewenangan LPSM dalam mengajukan gugatan perlindungan konsumen di Indonesia ?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (studi kepustakaan), Penelitian ini lebih menekankan pada studi kepustakaan dimana akan menganalisa aturan-aturan yang berada dan dikaitkan dengan bagaimana implementasi dari norma norma tersebut dilaksanakan.<sup>7</sup> Sumber primer penelitian ini berasal dari peraturan perundangan seperti Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo PP No. 89 tahun 2019 tentang entang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Sumber sekunder penelitian terdiri dari buku dan Jurnal jurnal penelitian terdahulu terkait Perlindungan Konsumen, serta Sumber Tersier terdiri dari Ensiklopedia Hukum. Teknik analisa pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.

### **Pembahasan**

Konsumen merupakan elemen penting yang sangat mendukung bagaimana kemajuan perekonomian dalam sebuah negara sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa peran konsumen dalam jual beli dan meningkatkan perekonomian di Indonesia sangat besar. Oleh karena itu perlu ada sebuah gagasan yang sangat menarik, terutama dalam melakukan perlindungan hukum terhadap hak-hak para konsumen dari para pelaku usaha yang nakal atau melakukan pelanggaran pelanggaran peraturan perundang undangan. LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Secara garis besar pengaruh dari jual-beli pada perekonomian di Indonesia sangatlah besar sehingga memang perlu ada sebuah perlindungan hak bagi para

---

<sup>6</sup> Muhammad Zulhidayat, "Constitutional Comparison Between Indonesia and Switzerland Constitutions Regarding The Mechanism Of Constitutional Amendment," *Activa Yuris* 1, no. August (2021): 1–9.

<sup>7</sup> Warjiyati Sri, *Memahami Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

konsumen di Indonesia. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga non pemerintah yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari konsumen di Indonesia, salah satu lembaga tersebut adalah LPKSM.

Melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan N0: 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001, telah dikeluarkan sebuah acuan hukum tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM dalam keputusan tersebut, adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan perlindungan konsumen. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM yang mempunyai persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Setelah di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, maka dalam Pasal 2 menentukan bahwa:

- (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat, yakni terdaftar pada pemerintah kabupaten/ kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagai mana tercantum dalam anggaran dasarnya. Pendaftaran tersebut hanya di maksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan perizinan. Demikian pula bagi LPKSM yang dibuka kantor perwakilan atau cabang tersebut kepada pemerintah kabupaten atau kota setempat dan tidak perlu melakukan pendaftaran di tempat kedudukan kantor perwakilan atau cabang tersebut.
- (2) LPKSM sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Tata cara pendaftaran LPKSM sebagai mana di maksud dalam ayat (1) huruf (a) di atur lebih lanjut dalam keputusan dalam menteri.

Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa pendaftaran hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan perizinan. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa lembaga pendaftaran di maksudkan hanya sebagai alat kontrol bagi pemerintah yang tidak memberikan pengaruh apapun bagi independensi LPKSM.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK, LPKSM mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat, LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasarnya disebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.<sup>8</sup> Oleh sebab itu untuk dapat menggugat LPKSM harus dapat membuktikan bahwa dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dapat berprofesi memberi jasa hukum. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*legal person/rechtperson*).<sup>9</sup> Menurut doktrin ilmu hukum syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah ;
2. Mempunyai tujuan tertentu ;
3. Mempunyai kepentingan sendiri ;
4. Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur;

Terkait dengan ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di pengadilan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon dipengadilan adalah :

- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

---

<sup>8</sup> Zulhidayat, "Constitutional Comparison Between Indonesia and Switzerland Constitutions Regarding The Mechanism Of Constitutional Amendment."

<sup>9</sup> Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 774, <https://doi.org/10.31078/jk1843>.

- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa LPKSM tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan karena LPKSM bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon untuk beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan LPKSM juga tidak mempunyai kewenangan untuk beracara sebagaimana diatur dalam UU PK. Hak yang diberikan oleh UUPK kepada LPKSM hanyalah sebatas hak untuk menggugat.<sup>11</sup> Hak untuk menggugat dari LPKSM itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK.

Dalam PP No. 89 tahun 2019 tentang entang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, tidak dijelaskan bagaimana bentuk advokasi yang dimaksud, apakah dalam bentuk memberikan jasa hukum sebagaimana halnya advokat di persidangan atau tidak. Akan tetapi, jika mengacu pada rumusan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah LPKSM, tugas LPKSM sebatas pada membantu konsumen untuk menerima keluhan konsumen sebab jasa hukum hanyalah diberikan pada orang yang memang berprofesi sebagai advokat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Sementara, dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf c menyebutkan “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu

---

<sup>10</sup> Mastorat, “Perspektif Pembentukan Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (2020): 147–68, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v9i2.24>.

<sup>11</sup> Muhammad Zulhidayat, Atma Suganda, and Imran Bukhari Razif, “Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Welfare State Theory,” *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, 2022, <https://doi.org/10.36418/edv.v2i4.419>.

berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”

Adapun hal yang menjadi persoalan disini adalah bagaimana kewenangan yang diberikan oleh undang undang secara atribusi kepada LPKSM, Jika dianalisa melalui peraturan perundangan yang berlaku, maka LPKSM di sini hanya bertugas sebagai lembaga yang menerima keluhan dari para konsumen sehingga dia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan advokasi atau memberikan bantuan hukum. Perlu sebuah pemahaman yang bijak dikarenakan Ketidaktahuan Mengenai peran dan fungsi serta kewenangan dari LPKSM yang tidak diizinkan untuk membuat sebuah Perjanjian jasa hukum layaknya advokat pada umumnya.

Sementara itu, berkaca pada Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen (RUUPK), kedudukan LPKSM juga tidak dituliskan sejarah jelas. Hal ini dinilai tentu akan melemahkan peran dan kewenangan dari itu sendiri dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang hak-haknya banyak dilanggar oleh pelaku usaha.

12

Oleh karena itu, menurut penulis telah terjadi anomali kewenangan mengenai LPKSM yang mana disana hanya sebagai Lembaga yang menerima keluhan bukan lembaga yang memberikan advokasi atau jasa hukum. Hal ini secara praktek yang sering terjadi kekeliruan di mana justru memberikan bantuan hukum atau jasa hukum agar dapat menggugat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pelanggaran atau yang melakukan kesewenang wenangan terhadap hak hak dari para konsumen.<sup>13</sup> Hal ini tentu perlu menjadi sebuah catatan terutama bagi anggota legislatif yang akan segera mengesahkan rancangan undang undang perlindungan konsumen.<sup>14</sup> Kedudukan LPSM ini tentunya harus diperkuat dengan sebuah aturan yang itu memang memuat bagaimana kewenangan dari KL untuk memberikan advokasi hukum kepada konsumen. Yang dirugikan oleh para

---

<sup>12</sup> Zulhidayat and Aslamiyah, “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”

<sup>13</sup> Muhammad Zulhidayat, “Anomali Pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia (Bopi) Melalui Perpres No.112 Tahun 2020,” *Khatulistiwa Law Review*, 2021.

<sup>14</sup> Siti Azizah, “Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama,” *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 115, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1299>.



pelaku usaha sehingga tidak muncul ada sebuah anomali kewenangan atau kesewenang wengan dari mengatasnamakan konsumen untuk menggugat pelaku usaha tertentu.<sup>15</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui, sebagai negara hukum tentu perlu ada alas hukum atau legal standing bagi LPSM. Jika memang ingin memberikan sebuah advokasi hukum kepada para konsumen yang dirugikan hak hak hanya oleh para pelaku usaha. Lebih lanjut dari pada itu tentu harus ada sebuah aturan lanjutan atau turunan dari Undang undang perlindungan konsumen nantinya. Sehingga tidak muncul tumpang tindih Antara aturan satu dengan aturan yang lain.<sup>16</sup> Hal ini sebagaimana yang terjadi saat ini karena undang undang perlindungan konsumen tidak selaras dengan undang undang 18 tahun 2003 tentang advokat, yang mana undang undang 18 2003 menjelaskan bahwa hanya advokat yang boleh memberikan jasa bantuan hukum kepada korban dari Pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundangan atau melakukan wanprestasi dalam perjanjian untuk mendapatkan perlindungan konsumen.<sup>17</sup>

Hal ini dimaksudkan agar Tujuan dari pembentukan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen karena tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat dapat terwujud.

## **Kesimpulan**

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini tidak dijelaskan bagaimana bentuk advokasi yang dimaksud, apakah dalam bentuk memberikan jasa hukum sebagaimana halnya advokat di persidangan atau tidak. Akan tetapi, jika mengacu pada rumusan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah LPKSM, tugas LPKSM sebatas pada membantu konsumen untuk menerima keluhan konsumen sebab jasa hukum hanyalah diberikan pada orang yang memang berprofesi sebagai advokat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

---

<sup>15</sup> Auliya Khasanofa and Muhammad Zulhidayat, "Indonesian Democracy: Folk Party or Humanitarian Tragedy?" 121, no. Inclar 2019 (2020): 117–20, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.023>.

<sup>16</sup> Muhammad Zulhidayat, "Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum," *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 59–73.

<sup>17</sup> Muhammad Zulhidayat, "Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt)," *SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL* 1, no. 1 (2022): 81–87.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Buku Ilmu Hukum Tata Negara*. I. Vol. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Azizah, Siti. "Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 115. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1299>.
- Haryono, Dodi. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 774. <https://doi.org/10.31078/jk1843>.
- Khasanofa, Auliya, and Muhammad Zulhidayat. "Indonesian Democracy: Folk Party or Humanitarian Tragedy?" 121, no. Inclar 2019 (2020): 117–20. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.023>.
- Mastorat. "Perspektif Pembentukan Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (2020): 147–68. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v9i2.24>.
- Satriyanto, Agus, Mila Widyaastuti, and Dri Santoso. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM." *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (June 14, 2022): 1–19. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/5033>.
- Sri, Warjiyati. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Zulhidayat, Muhammad. "Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum." *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 59–73.
- . "Anomali Pembubaran Badan Olahraga Profesional Indonesia (Bopi) Melalui Perpres No.112 Tahun 2020." *Khatulistiwa Law Review*, 2021.
- . "Constitutional Comparison Between Indonesia and Switzerland Constitutions Regarding The Mechanism Of Constitutional Amendment." *Activa Yuris* 1, no. August (2021): 1–9.

- . “Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt).” *SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL* 1, no. 1 (2022): 81–87.
- . “Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Komepetisi Sepak Bola Di Indonesia (the Authority and Role of Government in the Organizing of Football Competition in Indonesia).” *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 222. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1446>.
- Zulhidayat, Muhammad, and Milatul Aslamiyah. “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Rechtsregel* 4, no. 1 (2021): 119–33.
- Zulhidayat, Muhammad, and Separen. “Anomaly of The Authority of The District Court In Examining And Resolving Football Sports Disputes In Indonesia.” *Melayunesia Law* 6, no. 2 (2022): 167–76.
- Zulhidayat, Muhammad, Atma Suganda, and Imran Bukhari Razif. “Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Welfare State Theory.” *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, 2022. <https://doi.org/10.36418/edv.v2i4.419>.

